PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksmile (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id, pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.12 / 074 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan pengelolaan informasi publik;

b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah;

c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

d. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPID Pelaksana dibantu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang serta dapat menugaskan Admin atau Petugas Pelayanan pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.12 / 074 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Derah Kabupaten Sukoharjo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Asisten Administrasi Umum (Assisten III)	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wakil Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas-tugas ketua
4	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos, M.H NIP. 198312272006041006 Pejabat Fungsional/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

a. Bidang Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab scsuai bidang tugasnya
2	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO